

Tinjauan Yuridis Terhadap *Cover* Lagu Yang Diunggah Di Platform YouTube

Rizky Alif Rachmansyah

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

083856393221, rizkyrc@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan penerapan internet di semua lapisan masyarakat, selain membawa manfaat besar bagi pengguna jasa, kehadiran internet juga membawa persoalan sendiri yaitu pada aspek hukum hak kekayaan intelektual. Antara lain adalah tentang *cover* lagu yang sering kali diunggah di berbagai tempat terutama di YouTube. Saat ini masih terdapat beberapa kasus *cover* lagu yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dimana statusnya sebagai pembajakan atau sekadar pelanggaran hak cipta belum dapat ditentukan. Analisis ini memakai teknik analisis hukum normatif, menggunakan jenis pendekatan konseptual & pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bisa ditarik kesimpulan di Peraturan UU No. 28 Thn-2014 bab Hak Cipta tak disebutkan spesifik tapi di Pasal 9 huruf b & d memenuhi unsur dalam Pasal 1 angka 23 sehingga dapat dikatakan bahwa *cover* lagu yang diunggah di YouTube merupakan pembajakan. Penelitian ini menyarankan UU No. 28 Thn-2014 mengenai Hak Cipta wajib memperturutkan alterasi tercakup perubahan teknologi. Terpenting waktu perubahan teknologi berkaitan dengan hak warga negara. Seadanya perlindungan serta petugas hukum efektif, dan membentuk dorongan untuk pencipta lagu atau karya seni lain agar meningkatkan karyanya.

Kata Kunci : Cover Lagu, Pembajakan, YouTube

ABSTRACT

Along with the application of the internet in all walks of life, in addition to the great benefits for service users, the presence of the internet also brings its own problems, namely in the legal aspects of intellectual property rights. Among other things in about song covers that are often uploaded in various places, especially on Youtube. Currently, there are still several cases of song covers that do not have a clear legal basis, where their status as piracy or copyright infringement cannot be determined. This analysis uses a normative legal analysis technique, using a type of approach & approach to the provisions of the law. Based on the results of the study, conclusions can be drawn in Law no. 28 of 2014 the Copyright chapter is not specifically stated but in Article 9 the letter b & d meets the requirements in Article 1 number 23 so it can be said that the cover of the song uploaded on YouTube is piracy. This research proposes Law no. 28 of 2014 concerning Copyright must comply with changes including

changes in technology. The most important time for technological change is related to the rights of citizens. The absence of effective law enforcement and protection will create a stimulus for songwriters or other of art to improve their skills

Key Word :Song Cover, Piracy, YouTube

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menempuh era ke-21, dikenal menjadi era informasi mewujudkan peran teknologi komunikasi makin diperlukan. Fundamentalnya peran itu lebih diakibatkan oleh kebutuhan kegiatan modern yang harus cepat serta kewajiban zaman globalisasi, karenanya aktivitas dunia modern memerlukan teknologi dan komunikasi harus efisien & bisa melangkul tempat lain tanpa dipisahkan oleh Negara tertentu. Dan dijawab oleh internet.¹Internet membentuk alat komunikasi yang bisa memenuhi indikasi masyarakat global agar komunikasi lebih cepat, efektif & murah jugasumber informasi akurat. Meluasnya pemakaian internet membawa konsekuensi sendiri-sendiri, dan guna besar untuk pemakai jasa, eksistensi internet bisa berdampak pada kasus anyar di Hak Kekayaan Intelektual-²

Hak Kekayaan Intelektual ialah wewenang distingtif dimandatkan Pemerintahan pada individu pelaku kekayaan intelektual. HKI sendiri dimaksud sebagai penghargaan atas karya yang dihimpun tuannya hingga tuan dari kekayaan intelektual memiliki wewenang atas penggunaan, perdagangan, dan aktifitas berbeda berkenaan pada kekayaan intelektual yang dimilikinya. Hak Cipta dijadikan potongan dari kekayaan intelektual sesuai Psl 1 (1) UU Nmr. 28 Thn-2014 mengenai Hak Cipta, dimana Hak Cipta dijelaskan sebagai wewenang disningtif pembuat muncul dengan spontan menurut pilar deklaratif sesudah ciptaan direalisasikan diwujud asli tidak menghilangkan penyekatan sesuai peraturan perundang-undangan. Hak Cipta ialah contoh kekayaan intelektual ruang objek dibatasi paling lebar, sebab ada wawasan, ketrampilan & manuskrip (*art & literary*) dan ada bidang musik & lagu.

Menurut Psl 40 ayat (1)-d UUHC, lagu / musik adalah salah satu tulisan yang dibatasi oleh hukum. Definisi musik menurut kamus Merriam-Webster adalah ilmu / seni menata nada/bunyi secara berurutan, diacak, dan dalam tatanan temporal untuk memberikan suatu tekstur memiliki kesatuan & kontinuitas³. Untuk definisi lagu ialah komposisi vokal dibawakan dengan nyanyian atau bersama alat musik. Lagu / musik dikeseharian digunakan di macam-macam kemungkinan baik didengar telinga, diperdengarkan oleh telinga, dipertunjukkan, dilangsungkan, serta dipublikasikan. Wahana dipakai pun tidak lagi radio & televisi, saat ini distribusi lagu dan/atau musik juga dapat diakses dengan menggunakan media portabel seperti ponsel atau laptop.

Hampir seluruh pamakai lagu / musik turut beserta kegiatan ekonomi. Bahkan di Britania Raya, industri musik berkontribusi 5.2 Miliar Poundsterling terhadap ekonomi.⁴ Sebagai contoh, pendengar lagu dapat saja membeli suatu lagu melalui aplikasi iTunes, mendengarkan lagu di ponsel melalui aplikasi Spotify atau JOOX, menonton konser musik secara langsung dan melihat film music via platfon YouTube. Kemajuan teknologi media untuk mendengarkan lagu / musik tentu ada pengaruh baik & buruk. Akibat baiknya

¹Kel. Lindsey, *Kapital Intelektual-SuatuPengantar*, Jilid 1, Alumni, Bandung, 2002, hal. 161

²Ibid.

³<https://www.merriam-webster.com/dictionary/music> search 8 November 2020

⁴<https://www.ukm-music.org/news/music-industry-contributes-5-2-1-billion-to-uk-economy> search 8 November 2020

yakni pengguna mudah untuk mendengarkan lagu, juga mudah para pencipta memarketingkan buah seninya. Selain itu, dengan mudahnya mendengarkan lagu, juga bisa menekan angka pembajakan lagu melalui aplikasi *streaming* ilegal. Sedangkan pengaruh buruknya, disalahgunakan untuk menggunakan memperbanyak, plagiarisme dsb.

Di dunia permusikan, dari proteksi hak cipta, dikhususkan jangka tekstur musik & lagu (*music-composition*) rekaman suara (*sound-recordings*). Tekstur musik antara lain musik, ada syair atau lirik. Struktur musik bisa tindasan notasi atau sealiran memori awal (*phono-record*). Komposer/pencipta lagu dijadikan sebagai perancang dari sebuah struktur musik. Rekaman suara (*soundrecording*) ialah buah penuntasan dari rangkaian suara yang dari musik, suara manusia dan suara lain. Dikenang menjadi pembuat *soundrecording* yakni pelaku/*performer*, produser rekaman (*record-producer*) kiat suara dan menjadi rekaman akhir. Selain berdasarkan yang disebut di atas adalah adanya *coverversion* atau *cover* lagu. *Cover* lagu adalah menyanyikan lagu rekaman anyar oleh orang lain bukan artis ataupun komposer asli sebuah lagu, dan tak memindahkan lirik serta lagu aslinya. Kala kini jamak sekali masyarakat yang meng-*cover* lagu punya orang atau artis lalu memvideo & mengupload ke sosmed YouTube. *Cover* lagu dibuat beragam, yang dilakukan secara simple serta dilakukan secara profesional.

You-Tube yakni media, orang yang punya akun YouTube bisa mengupload & mengshare video yang sudah dibuat, dan ada metode lain yang lebih sederhana jika kesulitan. You-Tube dikenal slogan: *BroadcastYourself*, yaitu platform video berbagi informasi dalam bentuk audio-visual.⁵ Di tahun 2011, *You-Tube* ada di ranking pertama situs *video sharing*. Kepopuleran situs ini bisa mengambil curahan hati masyarakat dan Google Inc mampu membayar *You-Tube* sebesar US\$ 1,65 miliar di 2006.⁶ *Head of Communications Consumer & You-Tube* Indonesia bernama Putri Silalahi, jumlah viewers & konten kreator di *You-Tube* berkembang di Indonesia. Durasi bertambah 130% dari 2014 - 2015. Dan konten yang di-upload bertambah 600%.⁷ Teknik simpel, *You-Tube* memungkinkan siapapun terhubung internet untuk mengupload video. Dalam waktu singkat *You-Tube* membuat berbagai video agar menjadi kultur berinternet termasuk *cover* lagu.

Dalam aktivitas membuat *cover* lagu, masyarakat mempunyai independensi dalam mendaur ulang karya yang ada dengan cara dan bentuk berbeda. Persoalan timbul pada *cover* lagu bersifat komersial munculah perebutan pada hak cipta dari artis atau pencipta. Seiring berkembangnya di Indonesia. Namun, kadang manusia ingin memperbanyak ciptaan orang lain. Karya baru yang tercipta disebut dengan *propertyright* secara eksklusif dan mendapatkan perlindungan hukum, ekonomi dan moral. Jika tidak dilindungi kreativitas intelektual, makan banyak peniru yang memusnahkan kreatifitas para penciptanya. Fenomena *cover* lagu terjadi tanpa adanya sanksi hukum yang sepadan. Para pelaku usaha yang melakukan kegiatan *cover* lagu tanpa meminta izin atau membayar royalti kepada penciptanya. Berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, harus

⁵ Abraham, A, *Sukses Menjadi Artis dengan Youtube*, Jilid 1, PT. Java Pustaka Group, Surabaya, 2011, hlm. 52

⁶ Prakoso, K. *Lebih Kreatif dengan YouTube*, Jilid 1, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 45

⁷ <https://inet.detiik.com/cyberlife/d-30519566/durasi-lihat-youtube-di-indonesia-tumbuh-130> diakses pada tanggal 11 November 2020

dibicarakan ulang mengenai cover lagu yang diunggah di platform YouTube apakah termasuk pembajakan atau tidak.

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah *cover* lagu yang diunggah di Youtube merupakan pembajakan?
- b. Bagaimana suaka hukum bagi pemilik lagu yang *discover* dan diupload di platform Youtube?

3. Metode Penelitian

Jenis ulasannya yakni hukum normatif/preskriptif (*normative legal research*), pandangan peraturan agar menjumpai sistem, landasan, atau doktrin hukum untuk memberikan jawaban. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari solusi hukum (*legal issues*). Penelitian hukum normatif menganalisis norma hukum saat ini, tanpa mengintip pengaplikasiannya di tempat (*law in action*). Pendapat Pieter Mahamud Marjuki, penelitian hukum yakni proses menemukan aturan, prinsip maupun doktrin hukum, untuk tahu isu hukum yang dihadapi.⁸ Contohnya diantaranya pembicaraan perundang-undangan (*statute-approach*) & pembicaraan konseptual (*conceptual-approach*). Pembicaraan perundang-undangan yakni pendekatan memakai legislasi dan regulasi, cara melakukannya dengan mempelajari UU & reglemen yang berkaitan pada isu hukum yang ada. Pendekatan ini untuk mempelajari ketaatasasan & kesesuaian pada UU lain dengan UUD antara regulasi dan undang-undang.⁹ Dalam pendekatan ini, peneliti harus paham hierarki, dan asas perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan juga mengharuskan untuk mempelajari landasan filosofis. Bukan pada macam peraturan perundang-undangan, tetapi menelaah materi dalamnya, dan meninjau dasar ontologis hadirnya UU, landasan filosofis UU, & ratiolegis dari peraturan UU. Sehingga dengan mengkaji konsep dan peraturan-peraturan hukum terkait, penulis akan lebih mudah dalam membangun argumentasi hukum yang sesuai dengan konsep dan peraturan-peraturan serta dapat membuat kesimpulan dari penjabaran

B. Pembahasan

1. Legalitas Cover Lagu yang diunggah di Platform Youtube

HKI ialah contoh jenis hukum tingkat pembaharuan yang lebih diatas dibandingkan jenis hukum lainnya, hal ini terjadi karena objek dari HAKI itu sendiri. Berbeda dengan hak pernikahan misalnya, yang terikat dengan adat dan budaya yang telah ada selama ratusan tahun, objek HKI berubah dengan cepat. Hukum yang telah ada saat ini mungkin dapat melindungi seluruh karya yang ada di suatu negara, akan tetapi, seiring berjalannya waktu, bahkan selisih satu hari, dapat saja muncul jenis karya baru yang mungkin belum memiliki perlindungan hukum sekuat jenis karya yang lain. Misalnya, UU Nmr. 28 Thn-2014 perihal Hak Cipta telah menaungi hampir berbagai macam karya, mungkin diciptakan oleh seseorang. Akan tetapi akhir-akhir ini, muncul bentuk karya baru seperti NFT (*Non-fungibleToken*), apakah UU No. 28 Thn 2014 perihal Hak CiptaUUHC saat ini sudah menjadi payung hukum untuk teknologi atau karya yang sangat baru seperti itu? Pertanyaan ini juga menjadi dasar pembahasan kasus dalam

⁸ Pieter Machmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, KencanaPrenada Media Grop, Jakarta, 2017, hal. 35

⁹ *Ibid.*, h. 133

skripsi ini. Di mana meski cover lagu tidaklah secanggih jenis karya NFT ataupun *virtual items*, legalitasnya masih menjadi isu dan dapat merugikan berbagai pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Psl 1 (1) UUHC, hak cipta yakni wewenang distingtif pembuat muncul berdasarkan prinsip deklaratif sesudah karya dibuat menjadi nyata tidak memangkas penyekatan sesuai peraturan UU. Sedangkan di dalam Psl 4 UUHC menentukan bahwa Hak Cipta yakni diPasal 3 huruf "a" ialah hak disningtif antara lain hak moral & hak ekonomi. Hak moral ialah tak merubah karya tidak ada kesepakatan, & wewenang diakui sebagai pembuat, tak bisa dimusnahkan dengan berbagai pendapat meskipun hak cipta atau hak terkait telah dipindahkan.¹⁰ Teori hak moral yakni diberikan penghargaan atas karyanya dan tidak dapat diubah atau di modifikasi. Hak moral ialah hak untuk menyatakan yang dimiliki oleh pencipta terhadap hasil karyanya.¹¹ Ada di Pasal 4 UU No. 28 Thn-2014. Asal Muasaldi Pasal 6 Konvensi Bern mengenai Perlindungan Karya Sastra dan Seni, awal UU hak cipta di dunia, yakni hak moral harus dipelihara meskipun pencipta sudah menghadap Sang Ilahi, dilindungi sampai selesaiwaktu hak ekonomi. Pasal 6 Konvensi Bern menentukan:

(1) *regardless of the economic right of the author, and even after the transfher of such right, the author has the rights to claim copyright to the works and to refuse and dictortion, multilation or others modification, or others degrading act in connection with, the works which would became detrimental honor and reputation.*

(2) *the right granteds to the creator in accordances with the previous paragraph, after his death, are maintained on least till the expiration of the economi righs, & must be exercised by a person or institution authorized by state law. Where protections is claimed. However, countries whose laws, at the time of their ratifications or accession to this act, did not provide protections after the death or the creator of all the rights set forth in the previous paragrap may provide that's some of these right may, upon his death, ceases maintaineds.*

(3) *the means of compensation of safe guardings the rights granteds by this is articles shall be regulated by the laws and regulations of the county wheres the protection is claimed*

Mengacu pada Konvensi Bern, secara filosofis, hak moral dahulu dibandingkan hak ekonomi, sebab hak ekonomi kenjutan dari hak moral. Hak moral itu tidak bisa diganti, walaupun pencipta telah menghadap Sang Ilahi. Hal ini adalah konsekuensi dari "*righttobeidentified as theauthor*". Peran penerus itu menjaga & menjalankan hak moral, tidak mengambil alih hak moral. UU No. 28 Thn-2014 mengenai Hak Cipta / UUHC belum mengatur secara eksplisit perihal *cover* lagu. Hubungan antara hak moral dengan *cover* lagu sendiri yaitu ketika seorang meng-*cover* lagu seorang musisi maka sesuai Pasal 5 (1) huruf "a" ada pencantuman nama seorang Pencipta lagu tersebut dalam pemakaian ciptaanya untuk umum.

Kasus yang ada Tanah Air yaitu, adanya cover lagu "Akad" penyanyi asli "Payung Teduh" yang di-*cover* oleh influencer "Hanin Dhiya". Kasus yang terjadi pada tahun 2017 tersebut adalah Hanin Dhiya mengcover lagu tersebut dan mengupload ke medsos You-Tube dilihat ±26 juta orang dan mengalahkan versi aslinyayakni ±17 juta

¹⁰HarisMunandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (HakKekayaanIntelektual)*, Erlangga, Jakarta, 2008. hlm 17

¹¹Sartika Nanda Lestari, *Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, 2019, hlm. 5

orang. Penciptanya itu dengan berat hati bilang bahwa tidak ada konfirmasi persetujuan untuk mengcoverlagu Hanin Dhiya ke band Payung Teduh.¹² Pada akhirnya Hanin Dhiya sendiri membuat video klarifikasi dan permohonan maaf pada akun Youtubenanya serta menghapus video *coverlagu* Akad tersebut. Penghapusan video cover tersebut merupakan akhir dari masalah tersebut disebabkan adanya hak moral yang dilanggar dalam video *coverlagu* tersebut. Pelaksanaan hak moral bergantung pada inisiatif pencipta karya, yaitu orang yang memiliki dorongan terkuat untuk mengintervensi kepentingannya sendiri. Untuk itu, dalam hukum hak cipta, hak moral diposisikan untuk mendukung kelangsungan hidup pencipta dengan hak ekonomi. Hak ekonomi di Psl 8 UUHC menentukan hak ekonomi adalah wewenang distingtif pembuat hak cipta untuk memperoleh guna ekonomi atas ciptaan. Wewenang ini adalah nilai berupa uang, biasanya diganti dan didayagunakan secara ekonomis. Semua pelaksana hak ekonomi harus menerima persetujuan terlebih dahulu dari Pencipta / Pemegang Hak Cipta.

Di Psl 9 UUHC menyatakan:

(1) Pencipta / Pemegang Hak Cipta di Pasal 8 dalam hak ekonomi berhak untuk :

- ✓ Pencetakan Kreasi;
- ✓ Perulangan Kreasi apapun bentuknya;
- ✓ Penafsiran Kreasi;
- ✓ Penyaduran, Pengkomposisian, atau Pertukaran Kreasi;
- ✓ Penyaluran Kreasi / copyan;
- ✓ Perpentasan Kreasi;
- ✓ Pemberitahuan Kreasi;
- ✓ Informasi Kreasi; dan
- ✓ Peminjaman Kreasi.

(2) Jika melakukan hak ekonomi harus menerima persetujuan dahulu dari yang memiliki hak.

(3) Jika tidak ada persetujuan Pencipta atau Pemangku Hak Cipta tidak boleh Penduplikatan / Pemakaian Komersial.

Kasus lain yang terjadi di Indonesia adalah kasus Edi Chandra Als EDI Bin YAW NAM yang melanggar hak cipta. Kasus yang terjadi pada tahun 2014 bermula dari saksi Yuda Wirajati, SIK dan saksi Rama Syatria Putra beserta rekan-rekan lainnya dari Direktorat Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung mendapatkan informasi bahwa di Karaoke Grand Millenium Club yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 198 AB, Kel. Bukit Besar Kec. Gimaya, Pangkalpinang telah menyiarkan, memamerkan lagu-lagu tanpa memiliki izin/lisensi resmi kerja sama dari pencipta lagu-lagu tersebut. Pengadilan Negeri Pangkalpinang kemudian menangani kasus itu. Pengadilan Negeri Pangkalpinang menyerahkan Putusan No. 229/Pid.B/2014/P-N.Pgp dengan menyatakan Terdakwa Edi Chandra Als EDI Bin YAW NAM bersalah melakukan penyiaran ilegal dan menawarkan pada khalayak suatu komoditas atau sitaan pelanggaran hak cipta, sudah ada dalam Psl 72 (2) UU Nmr.19 Thn-2002 berhubungan dengan Hak Cipta. Lalu, memberikan hukuman terhadap Terdakwa Edi Chandra Als EDI Bin YAW NAM dengan pidana 1 bulan dan 12

¹² <https://tirto.id/lariss-maniz-cover-laagu-akad-gimana-hukumnya-cxgV> diakses 25 Desember 2020.

hari dan Pidana sanksi terbilang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) bila pidana sanksi tak dibayar harus dirubah pidana kurungan selama 1 bulan.

Mengenai faktor Hakim menjatuhkan vonis tersebut adalah dengan berat yaitu perbuatan terdakwa sudah merugikan negara dalam hal pemasukan dari sektor pajak, juga merugikan pencipta, dan pelaku usaha VCD dan DVD original/asli. Alasan lainnya yang ada di dalam putusan tersebut yaitu adanya pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan terdakwa tersebut adalah Pencipta, *Publisher* (Penerbit Musik), dan label (Produser) yang mana kerugian tersebut berbentuk Royalti atau hak ekonomi dari pemilik hak tersebut. Dari kasus itu digambarkan ketika ada hak cipta berupa hak ekonomi yang dilanggar maka dapat dikenakan pidana yang berlaku di UU tentang hak cipta yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Konvensi Bern yang sudah dijelaskan di atas bahwa hak moral & hak ekonomi seharusnya dijaga oleh UU.

Sejajar hak cipta yaitu hak moral & hak ekonomi, pihak pembuat atau pemangku hak cipta memiliki wewenang menerima persetujuan pada orang lain mempublikasikan dan melakukan kreasi & pengkasih persetujuan tak dikeluarkan dari problem laba dari pemakai hak cipta. Dorongan persetujuan dari pencipta/pemegang hak cipta pada pihak lain itulah yang dinamai sertifikat.¹³ Menurut Pasal 1 (20) UUHC menentukan Brevet ialah traktat diatas kertas yang dikasih oleh Pemilik Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait pihak ketiga untuk menciptakan hak ekonomi atas Ciptaannya / produk Hak Terkait dengan kualifikasi berbeda. Di Psl 80 UUHC menentukan maka:

“(1) Sekedar diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik wewenang Terkait berwenang menyerahkan Lisensi pada kelompok lain menurut persetujuan tercantum guna melakukan perilaku sebagaimana disebut di Psl 9 (1), Psl 23 (2), Psl 24 (2), & Psl 25 (2).

(2) Amanat Brevet sebagaimana didalam ayat (1) berlaku di tenggang tertentu & tidak lebih dari masa valid Hak Cipta dan Hak Terkait.

(3) Dari persetujuan lain, penerapan perilaku disebut di ayat (1) disertai keharusan yang mendapatkan Lisensi untuk menyampaikan Royalti pada Pemilik Hak Cipta dalam jangka masa Lisensi.

(4) Royalti besarannya dan tata cara pemberian sesuai persetujuan Lisensi diantara Pemegang Hak Cipta & penerima Lisensi.

(5) Rupiah Royalti dalam ikatan Lisensi harus disahkan di kelaziman praktik yang diterima harus sesuai konsituen kesamarataan.”

Pengalihan Hak Cipta, tidak hanya didalam UU Nmr.28 Thn-2014 perihal Hak Cipta tapi berdasarkan keputusan pada syarat sah nya suatu persetujuan ada dalam KUH Perdata. Pertama persetujuan Brevet diizinkan & ditaken hingga step konkretisasi persetujuan, pada cara menimpa syarat sahnya persetujuan, yang ditata di Psl 1320 KUH Perdata yang menjelaskan , untuk sahnya suatu persetujuan dibutuhkan 4 kualifikasi :

1. Setuju dengan diri sendiri;
2. Ketrampilan membuat perjanjian;
3. Ada perihal lain;
4. Alasan yang terpuji.

¹³Gatot Supramonoh, *Hak Cipta & Aspek Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010. hlm. 47

KUH Perdata Psl-1320 menjelaskan perihal kualifikasi sahnya suatu pengesahan, yaitu:

1. Kesepakatan yakni persetujuan bebas dari pihak yang membuat ikhtikad perjanjian.

2. Ada suatu hal & ketrampilanyang dijanjikan untuk membuat perjanjian

3. Ada suatu sebab yang halal

Pada Psl 1320 KUH Perdata, pada setiap persetujuan diadakan, untuk sahnya suatu kesepakatan diperlukan dipenuhinya tiga syarat itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Mengenai subjek kesepakatan;

2. Ditentukan janji harus suatu yang halal, tidak dilarang dengan UU, ketertiban umum & kesusilaan

Lalu, KUH Perdata Psl- 1338 menjelaskan, semua persetujuan yang dipakai sesuai dengan UU berlaku. Kesepakatan harus dijalankan dengan niat terpuji. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa:

1. Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membikannya

2. Persetujuan itu tidak bisa ditarik kembali atau sepakat keduanya

3. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan niat terpuji

Sesuai perjanjian Lisensi cipta lagu di lingkup kerja Pencipta lagu & produser rekaman suara, kesepakatan yang dicurahkan disurat perjanjian. Ada empat kesepakatan antara Pencipta lagu dengan produser rekaman suara menurut pelunasan gaji Pencipta lagu, yaitu¹⁴:

- a. Pembayaran tetap / sekali bayar;

- b. Pembayaran tetap terbatas / bersyarat;

- c. Sagu hati; dan

- d. Semi Sagu hati.

Berdasarkan ketentuan di atas, brevet adalah persetujuan yang dikasih oleh pemilik hak cipta bersangkutan dengan orang lain untuk melakukan hak ekonomi atas buaatannya / produk hak terkait dengan klasifikasi lain. Klasifikasi lain yaitu adanya royalti yang dikenakan oleh pemilik hak cipta kepada penerima lisensi. Selain itu di dalam *cover* lagu juga terdapat lisensi, yaitu Brevet untuk Hak Mekanikal (*mechanicalrights*) & Hak Mengumumkan (*performingrights*). Hak Mekanikal yaitu perjanjian antara pengguna musik dan pemilik komposisi hak cipta (lagu), yang memberikan izin untuk merilis lagu dalam format audio saja (aliran audio interaktif, unduhan digital, CD, vinyl).¹⁵ Sedangkan, Hak Mengumumkan merupakan kewenangan untuk memainkan drama, musik, dll. di depan umum, setelah uang dibayarkan kepada pemegang hak cipta (orang atau organisasi dengan hak cipta untuk mengontrol produksi dan penjualan buku, karya musik, dll.).¹⁶ Termasuk disiarkan biasa rana berbeda contohnya konser musik, Youtube & media

¹⁴ Oto Hasibuan, *Hak Cipta Indonesia Tinjauan Kusus Hak Cipta Lagu, Neigh Boring Rights, & Colleking society*, Bandung-Jabar, PT. Alumni, 2008, hal. 16

¹⁵ <https://www.easisonglicensing.com/page/help/articles/musik-licensing/what-is-a-mekhanical-license.aspx> diakses pada tanggal 5 Januari 2021

¹⁶ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/performing-rights> diakses pada tanggal 5 Januari 2021

pemutar suara lainnya. Setelah brevet ditujukan, penerima brevet wajib untuk membayar sejumlah uang yang disetujui di peraturan lisensi tersebut. Jumlah besaran uang yang akan dibayarkan harus ditentukan oleh keduanya. Tetapi sebelum Pencipta, Pemegang Hak Cipta & junjungan Hak Terkait menerima royalti, pihak ketiga wajib menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK). Ada di Pasal 87 UUHC menerangkan :

(1) Untuk diberikan hak semua yang terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif

(2) Pemakai ayat (1) mewujudkan persetujuan pada Lembaga Manajemen Kolektif yang isinya memberikan uang Royalti atas Hak Cipta & Hak Terkait yang dipakai.

(3) Tak melakukan kekhilafan UU ini, pendayagunaan Ciptaan / produk Hak berkaitan secara komersial dilakukan

Menurut Pasal 1 angka 22 UUHC, "Lembaga Manajemen Kolektif adalah badan hukum nirlaba memiliki wewenang oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait guna mengusahakan hak ekonominya dalam hal mempertembungkan dan mendistribusikan royalti. Tahun 2019 pengambilan Royalti hanya di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) disepakati dari 'Deklarasi Bali' LMKN punya kedaulatan untuk mengambil, menyimpan, dan membayarkan Royalti dengan komersial. Untuk mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil dan efisien.¹⁷ Ketika seseorang bermaksud untuk meng-cover lagu penyanyi lain, secara teknis hendaknya wajib dilaksanakan untuk awalnya yakni mendapatkan brevet yang diajukan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tetapi, kecuali yaitu di Pasal 87 ayat 4 UUHC yang menentukan bahwa: "Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan Ciptaan / produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif."

Monetisasi yakni proses mendapatkan pundi-pundi rupiah dari video yang di upload di Media sosial dengan mengaktifkan fitur iklan khususnya di Youtube. Di Indonesia pada tahun 2018. Atta Halilintar mengshare video cover lagu yang dipopulerkan oleh Siti Badriah itu ke akun YouTube @Gen Halilinthar di Bulan September 2018. Dalam video berdurasi 4,2 menit, membawakan lagu berjudul *Lagi Syantik* dengan Nagaswara pemegang Hak Ciptanya. Dibawakan dengan beberapa perubahan lirik lagu, Pihak Nagaswara akhirnya mengajukan gugatan kepada Gen Halilinthar di Pengadilan Niaga Jakarta dengan keterangan saksi & terdakwa lalu segera diperiksa dan diadili. Isi putusan sebagai berikut:

Provisi:

- Tidak menerima ultimatum provisi yang dimintakan oleh Para Penggugat;

Pokok Masalah:

1. Tidak menerima gugatan Para Penggugat semuanya;
2. Memidana Para Penuntut untuk membayar sejumlah uang

¹⁷ <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/deklaraasi-bali-sepakat-pengambilan-royalti-musik-satu-pintuu-jadi-lebih-tertib-&-transfaran?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> diakses pada 6 Januari 2021

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Penggugat atau pihak Nagaswara adalah melakukan kasasi. Hasil dari kasasi tersebut adalah adanya hasil No. 910 K-Pdt-Sus-HKI/2020 yakni :

1. Tidak menerima kasasi dari Para Pemohon : 1. Nagaswara, 2. Yogi Rph, 3. Donall;
2. Mengqanun Para Pemohon membayar uang perkara

Dari hasil di atas, alasan penolakan oleh Mhkamah Agung (MA) yaitu:

1. Tidak menerima alasan, sesudah mencermati dengan seksama memori kasasi yang diterima tgl 22 April 2020 disangkutkan pertimbangan *JudexFacti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat boleh menetapkan hukum, pertimbangannya antara lain :
2. WAMI = Wahana Musik Indonesia ialah lembaga harus bertanggung jawab guna mengumpulkan penyaluran royalti kepada anggotanya dan untuk kegiatan pengcoveran, pencipta mendapatkan by system distribusi royalti hasil pengumpulan dari *cover* tersebut;
3. WAMI mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan dari bukti T.I.2.4 berupa validasi monetization penerima royalti oleh WAMI, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa klaim terhadap adanya pendapatan dari *cover* lagu "Lagi Syantik" jatuh kepada WAMI bukan kepada Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya *cover* lagu "Lagi Syantik" yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Dari putusan kasasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Hakim Mahkamah Agung, ketika ada kasus mengenai cover lagu yang diunggah di YouTube, maka Penggugat atau pemilik lagu asli wajib dapat membuktikan kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut dalam hal monetisasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat.

2. Suaka Hukum Untuk Pemilik Lagu yang *Discover* dan Diupload di Youtube

Pendapat Satjipro Raharjo, Suaka Hukum ialah cara melindungi hajat orang lain dengan jalan mengedarkan Hak Asasi Manusia (HAM) jabatan kepadanya untuk tertingkah dalam hajat itu.¹⁸ Sedangkan, pendapat Philhipus EM. Hadson bersuara jika suaka hukum ialah suaka harkat & martabat, dan penegasan pada Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁹ Suaka hukum di penelitian ini antara lain hukum bagi pereka cipta, pemilik hak cipta & pemilik hak terkait salah satunya yaitu bagi pemilik lagu yang *discover* dan diupload di Youtube. Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Thn-2014 mengenai Hak Cipta dijelaskan bahwa ciptaan yang dijaga adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Teori suaka hukum pada karya ada, terlalu sukar bagi pemerintah untuk menerapkan efektivitas suaka pada si pencipta, dan otomatis memiliki hak eksklusif & suaka meskipun tidak registrasi pada lembaga karya cipta. Menurut Psl 64 (2) UU Nmr. 28 Thn-2014 bab Hak Cipta penyusunan suatu ciptaan bukan suatu keharusan atau bersifat tidak wajib.

¹⁸Satjipro Raharjo, *Sisi Lain berbeda Hukum di Negeriku*, Kompas, Jakarta-DKI Jakarta, 2003, Hal.121

¹⁹Philhipus EM. Hadson, *Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 25.

Pendapat hukum hak cipta mendapat suaka otomatis tidak wajib melalui cara pencatatan, tapi bila ada pencatatan akan lebih baik & menguntungkan, sebab ada bukti formalnya untuk menghindari penjiplakan. Hak cipta bersifat independen, seperti hak asasi manusia yang lahir

Hak rekam & hak siar yakni wewenang yang menjadi wadah dari objek lisensi.²⁰ Hak cipta lagu ada secara alamiah bukan ketika lagu tersebut selesai direkam & bisa didengar, diuji hadirnya goresan musik tanpa syair. Kasus ini sesuai dengan pengertian pada Hak Cipta dalam Psl 1-1 UUHC, yaitu "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis menurut prinsip deklaratif sesudah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan UU."

Pelindungan hak eksklusif yang dibagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi diatur di dalam Pasal 57 dan Pasal 58 UUHC. Pasal 57 UUHC menentukan bahwa:

- 1) Hak moral Pencipta sebagaimana pada Psl 5 (1) a, b, & e berlaku tanpa batas waktu.
- 2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud pada Psl 5 (1) c & d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bertaut.

Hal ini sesuai Psl 6 Konvensi Bern yaitu "*right to be identified as the author*" bahwa seharusnya Pencipta mempunyai hak yang tidak terbatas oleh waktu untuk dihilangkan haknya terhadap ciptaannya. Walaupun Pencipta sudah meninggal dunia, hak moral seorang Pencipta tetap ada selamanya. Selain itu, pelindungan hak ekonomi ciptaan diatur di dalam Psl 58 UUHC yang menentukan bahwa:

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, suaka Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan dalam kurun waktu 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, mulai 1 Januari tahun berikutnya.

(3) Suaka Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Sebagaimana diatur dalam huruf d ayat (1) Psl 58 UUHC, bahwa hak ekonomi ini berlaku selama 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Artinya walaupun sudah meninggal, seorang Pencipta tetap dapat memiliki hak ekonomi yang diwariskan kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam Psl 19 (1) UUHC yang menentukan bahwa: "Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah / tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat." Dalam kaitannya dengan *cover* lagu. Untuk menaungi hak moral dan hak ekonomi Pencipta, cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang *discover* dengan cara melalui suaka hukum yang diatur di dalam UUHC yaitu dengan melakukan pencatatan ciptaan yang diatur di dalam Psl 64 - Psl 73. Pendaftaran hak adalah parameter suaka

²⁰GatotSupramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, RinekaCipta, Jakarta, 2010, hlm. 47.

hukum.²¹ Untuk meyakinkan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 64 Ayat (2) UUHC mengutarakan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana pada ayat (1) bukan klasifikasi untuk mengukir Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dalam uraian Pasal 64 Ayat (2) UUHC tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan suatu kewajiban bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Suaka suatu Ciptaan bermula dari Ciptaan terwujud & bukan karena perekaman. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dipelihara. Ini sesuai dengan prinsip dari Konvensi Bern yaitu *Automatically Protection* atau konsep perlindungan otomatis.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Melahirkan cover versi penyanyi lain dan mengupload ke media sosial YouTube ialah suatu bentuk emulasi karena tindakan iterasi lagu yang sama untuk mendapatkan profit ekonomi dengan cara mendepak hak eksklusif pemegang hak cipta. Hak cipta lagu ada secara alamiah bukan ketika lagu tersebut selesai direkam & bisa didengar, diuji adanya notasi musik / tanpa syair. Dan sama dengan penjelasan tentang Hak Cipta ada di Pasal 1 (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sesuai gambaran pada UU Nmr. 28 Thn-2014 tentang Hak Cipta harus memperturutkan kesinambungan yang ada, termasuk kesinambungan dunia teknologi.

2. Saran

Bagi Pemerintah seharusnya dapat memperturutkan perkembangan yang ada, terutama dalam perkembangan kemajuan teknologi. Seharusnya ada perlindungan hukum yang pasti bagi pemilik hak cipta & hak terkait terutama hal ini berkaitan dengan hak warga negara. Pemerintah pun juga harus ikutan di dalam membasmi kecurangan hak cipta ini diseminasi baik kepada pencipta lagu atau pemakai lagu untuk menjalankan perbuatan dalam di UU No. 28 Thn-2014 bab Hak Cipta.

²¹Sasongko, Wahyu, *Indikator Geografis Study perihal Kesiapan Negeriku Memberikan Perlindungan Hukum pada Produk Nasional*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2012, hal. 206

Daftar Bacaan

Buku

- A. Abraham., *Sukses Jadii Artis Youtube*, Jilid 1, PT. Java Pustaka Group, Surabaya, Jatim 2011
- Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan intelektual*, Sinargrafika, Jakarta, DKI Jakarta 2013
- Djohan. *Terapi musik: Teori Dan Aplikasi*, Galangpress, Yogyakarta, 2006.
- Haris Munandhar & Shally Sitanggung, *Mengetahui hak kekayaan intelektual, Hak cipta, Paten, Merek, Dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta, DKI Jakarta 2008
- K. Prakoso, *Lebih kreatif dengan Youtube*, Jilid 1, Andi, Yogyakarta, 2009
- Maghnus, C., Maghnus, P. And Magh Uidhir, C., *Judging Covers*. The Journal Of Aesthetics & Art Criticism, 2013
- Muhammad Djumhanna Dan R. Djubaedhillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori & Prakteknya Di Indonesia*, Cetak 5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Jabar 1999
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Negeriku*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Jatim 1987
- Shantdellyana, *Konseppendekatan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soerjonosoekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Cetakankelima, Raja Grafindopersada, Jakarta, DKI Jakarta 2004
- Satjiptoraharjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Jabar 2000, Hlm. 53.
- Sudiknomertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Jabar 2009
- Tim Linddsey, *Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar, Mantan Alumni*, Jilid 1, Bandung, Jabar 2002
- Tomi Suryoutomo, *Hakkekayaanintelektual (Hki) Di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Grahailmu, Yogyakarta, 2010